

PT ADARO ANDALAN INDONESIA TBK

PEMBERITAHUAN KEPADA PEMEGANG SAHAM JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM

Dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan Keputusan Direksi dan Dewan Komisaris PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (“**Perseroan**”) tertanggal 7 November 2025, Perseroan akan membagikan dividen tunai interim untuk tahun buku 2025 sebesar AS\$250.000.000 (dua ratus lima puluh juta Dolar Amerika Serikat) yang berasal dari laba bersih Perseroan pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2025 (“**Dividen Interim**”).

Pembagian Dividen Interim tersebut dilakukan dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut:

I. Jadwal Pembagian Dividen Interim

Keterangan	Tanggal
- Keputusan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan	7 November 2025
- Pengumuman jadwal dan tata cara pembagian Dividen Interim di situs web Bursa Efek Indonesia (“ BEI ”) dan situs web Perseroan	7 November 2025
- Tanggal pencatatan pemegang saham Perseroan yang berhak atas Dividen Interim (“ Record Date ”)	19 November 2025
- Pengumuman kurs konversi (dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia) di situs web BEI dan situs web Perseroan	19 November 2025
- Pasar Reguler dan Negosiasi:	
• Cum Dividen	17 November 2025
• Ex Dividen	18 November 2025
- Pasar Tunai:	
• Cum Dividen	19 November 2025
• Ex Dividen	20 November 2025
- Pembagian Dividen Interim	27 November 2025

II. Tata Cara Pembagian Dividen Interim

- Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak akan mengirimkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham Perseroan.
- Dividen Interim akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal Record Date sampai dengan pukul 16:00 WIB.
- Pembagian Dividen Interim kepada pemegang saham Perseroan akan dilakukan dalam mata uang Rupiah dengan mengacu pada kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 19 November 2025 sebagai kurs konversi. Perseroan akan mengumumkan kurs konversi tersebut melalui situs web BEI dan situs web Perseroan pada tanggal 19 November 2025.
- Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) akan menerima Dividen Interim melalui pemegang rekening di KSEI. KSEI akan mengirimkan konfirmasi tertulis mengenai hasil pendistribusian Dividen Interim kepada perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening, yang selanjutnya akan menginformasikan hal tersebut kepada pemegang saham Perseroan.

5. Pemegang saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI (jika ada), akan menerima Dividen Interim melalui transfer. Oleh karena itu, pemegang saham Perseroan sebagaimana dimaksud diminta untuk menyampaikan instruksinya tersebut secara tertulis, selambatnya-lambatnya tanggal 19 November 2025, kepada Biro Administrasi Efek Perseroan:

PT Datindo Entrycom

Jl. Hayam Wuruk No. 28, Lantai 2, Jakarta 10120

Email: dm@datindo.com

6. Ketentuan pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) terhadap pembagian Dividen Interim kepada pemegang saham asing (Wajib Pajak Luar Negeri) adalah sebagai berikut:
- Terhadap pemegang saham Perseroan yang berdomisili di negara yang tidak memiliki Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Pemerintah Indonesia dikenakan tarif pemotongan PPH Pasal 26 sebesar 20% dari jumlah bruto Dividen Interim yang diterima.
 - Terhadap pemegang saham Perseroan yang berdomisili di negara yang telah menandatangani P3B dengan Pemerintah Indonesia berlaku ketentuan sebagaimana diatur di dalam P3B yang bersangkutan, dimana pemegang saham Perseroan berhak untuk dikenakan tarif pemotongan pajak yang lebih rendah. Namun, untuk memanfaatkan fasilitas P3B tersebut, pemegang saham yang bersangkutan wajib menyerahkan dokumen asli, yaitu:
 - Formulir DGT yang telah divalidasi oleh pejabat yang berwenang dari negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B atau Surat Keterangan Residensi (*Certificate of Residence* atau CoR) yang diterbitkan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang dari negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B dan Formulir DGT yang telah diisi dan khusus halaman ke-2 ditandatangani oleh pemegang saham Perseroan yang masih berlaku pada saat Record Date; dan
 - Surat Keterangan Domisili Wajib Pajak Luar Negeri (SKDWPLN) sebagai bukti bahwa Formulir DGT dan/atau CoR telah diupload ke laman Coretax.

Dokumen asli tersebut harus diserahkan paling lambat tanggal 19 November 2025 pukul 16.00 WIB kepada:

- KSEI melalui pemegang rekening yang ditunjuk oleh pemegang saham Perseroan (untuk pemegang saham yang sahamnya berada/tercatat dalam penitipan kolektif);
- Biro Administrasi Efek Perseroan (bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI (jika ada)).

Apabila dokumen asli tersebut tidak diserahkan dalam waktu yang telah ditentukan tersebut di atas atau dokumen asli yang diserahkan tidak valid, maka Dividen Interim yang akan dibagikan dan dipotong PPH Pasal 26 dengan tarif 20% dari jumlah bruto Dividen Interim yang diterima.

7. Bukti Pemotongan PPH atas Dividen Interim untuk pemegang saham Perseroan yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif KSEI (scripless) dan pemegang saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI (jika ada) dapat diperoleh dengan menghubungi Biro Administrasi Efek Perseroan.

Jakarta, 7 November 2025

PT Adaro Andalan Indonesia Tbk

Direksi

** Pemberitahuan ini dibuat dalam versi bahasa Indonesia dan versi bahasa Inggris. Dalam hal terdapat perbedaan antara versi bahasa Indonesia dan versi bahasa Inggris, maka versi bahasa Indonesia yang berlaku.*